

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 31 TAHUN 2013
 TANGGAL : 21 AGUSTUS 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA BITUNG NOMOR 28
 TAHUN 2013 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI
 PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA BITUNG

SATUAN TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI DALAM KOTA BITUNG

NO	URAIAN	TINGKAT A DAN TINGKAT B (Rp.)	KETERANGAN
1.	KEC.LEMBEH UTARA DAN KEC.LEMBEH SELATAN	750.000/hari	SELAIN KECAMATAN LEMBEH UTARA DAN LEMBEH SELATAN, BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG MENGUNAKAN KENDARAAN DINAS TIDAK DIBERIKAN BIAYA TRANSPORTASI
2.	KEC. RANOWULU 1. KEL. BATU PUTIH ATAS 2. KEL. BATUPUTIH BAWAH 3. KEL. KARONDORAN 4. KEL. KUMERSOT 5. KEL.PINASUNGKULAN KEC. AERTEMBAGA 1. KEL. KASAWARI 2. KEL. PINANGUNIAN 3. KEL. MAKAWIDEY	200.000/hari	
3.	PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN DAN/ATAU KELURAHAN SELAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA NOMOR 1 DAN NOMOR 2	150.000/hari	

WALIKOTA BITUNG,

TTD

HANNY SONDAKH

